



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yulianti Ibrahim bin Mansur Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato Rt 002 Rw 003 Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur K. Rahim, S.H., Andrianus Suleman, S.H dan Muhammad Fadhly Gella, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33/SK/KP/PAW/2021 tanggal 2 Februari 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Yulianti Ibrahim binti Mansur Ibrahim** (Pewaris) Adalah Isrti ke 2 (dua) dari **Almarum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail**;
2. Bahwa **Almarum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 sesuai dengan Kutuipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-07122020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 07 Desember 2020;
3. Bahwa semasa hidupnya **Almarum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** telah menikahi 2 (dua) orang perempuan dan atau menikah 2 (dua) kali yakni, menikah pertama sekitar tahun 1995 dengan seorang perempuan **Almarhumah Hartati Rahmola**, dari perkawinan tersebut mendapatkan 2 (dua) Orang anak, laki-laki yaitu; 1).**Lk. Riski Ismail Bin Yunus Ismail** (Riski), lahir tanggal 09 April 1996, dan 2).**Lk. Rahmat Ismail Bin Yunus Ismail** (Rahmat), lahir 7 Maret 2001, kemudian dengan ijin dan restu istri pertama **Almarhumah Hartati Rahmola** pada tanggal 10 November tahun 2006 **Almarhum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan **Yulianti Ibrahim Binti Mansur Ibrahim**, dari perenikahan tersebut mendapatkan 1 orang anak **Lk. Rafhik Ismail Bin Yunus Ismail** lahir tanggal 6 September 2007, serta saat ini sedang mengandung sekitar 6 bulan;
4. Bahwa istri pertama dari **Almarhum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** yakni **Almarhumah Hartati Rahmola** karena disebabkan sakit yang sudah bertahun-tahun sekitar bulan Juli tahun 2007 **Almarhumah Hartati Rahmola** meninggal dunia;
5. Bahwa setelah wafatnya **Almarhumah Hartati Rahmola** anak-anak dari **Almarhum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** dengan **Almarhumah Hartati Rahmola** yakni 1).**Lk. Riski Ismail Bin Yunus Ismail** (Riski), lahir tanggal 09 April 1996, dan 2).**Lk.**

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Ismail Bin Yunus Ismail (Rahmat), lahir 7 Maret 2001 di asuh oleh **Yulianti Ibrahim Binti Mansur Ibrahim**;

6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Yunus Ismail** adalah :

- a. Yulianti Ibrahim Bin Mansur Ibrahim (Istri Ke 2);
- b. Riski Ismail Bin Yunus Ismail (Anak Pertama dari Istri Pertama);
- c. Rahmat Ismail Bin Yunus Ismail (Anak Kedua dari Istri Pertama);
- d. Rafhik Ismail Bin Yunus Ismail (Anak Pertama dari Istri ke Dua);

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pembagian dan balik nama harta-harta warisan yang diperoleh **Almarhum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** sejak tahun 2006 setelah **Almarhum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** menikah dengan **Yulianti Ibrahim Bin Mansur Ibrahim**;

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Yunus Ismail Bin Djafar Ismail** adalah :

- a. Yulianti Ibrahim Bin Mansur Ibrahim (Istri Ke 2);
- b. Riski Ismail Bin Yunus Ismail (Anak Pertama dari Istri Pertama);

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Rahmat Ismail Bin Yunus Ismail (Anak Kedua dari Istri Pertama);
- d. Rafhik Ismail Bin Yunus Ismail (Anak Pertama dari Istri ke Dua);

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon mengenai kedudukan ahli waris yang tidak dijadikan pihak dalam permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya serta bermohon dan menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari almarhum suaminya yang bernama Yunus Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020 dan selama hidupnya almarhum Yunus Ismail telah menikah 2 kali yang pertama dengan almarhumah Hartati Rahmola yang telah meninggal dunia pada bulan Juli 2007 dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Riski Ismail Bin Yunus Ismail dan Rahmat Ismail Bin Yunus Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua dengan Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafhik Ismail Bin Yunus Ismail, sedang kedua orang tua kandung almarhum Yunus Ismail yang bernama Djafar Ismail (ayah) dan Aisa Kadir (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Yunus Ismail;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon mengenai kedudukan ahli waris yang tidak dijadikan pihak dalam permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya serta bermohon dan menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya tersebut, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000.-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)